



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 144 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENILAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

b. bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi menindaklanjuti penancangan pembangunan zona integritas di lingkungan LKPP;

c. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas LKPP;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas LKPP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Melakukan penilaian terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH TENTANG TIM
 PENILAI UNIT KERJA ZONA
 INTEGRITAS LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 144 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 Agustus 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama
1	Ketua	:	Salusra Widya
2	Anggota	:	1. Iwan Herniwan 2. Jhon Piter Halomoan Situmorang 3. Tjipto Prasetyo Nugroho 4. Yasip Khasani 5. Hafiz Ashady 6. Adreng Kusuma Ayuningtyas 7. Angga Widita Amirul 8. Sari Melani 9. Angky Dwi Seffyanto 10. Setiawan Rahandi Sabri

KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO